

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 028 / 1829 / 423.201/ 2023

Berdasarkan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188 / 260 / 423.011 / 2023 tanggal 22 November 2023 tentang Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor dan Kendaraan Bermotor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, akan melaksanakan penjualan umum/lelang terhadap Barang Milik Daerah, berupa

PAKET BARANG INVENTARIS RUSAK BERAT pemerintah kota pasuruan dengan rincian sebagai berikut:

Alat Bantu 4 unit, Alat Bengkel Tak Bermesin 14 unit, Alat Kantor 97 unit, Alat Kedokteran 221 unit, Alat Kesehatan Umum 2 unit, Alat Komunikasi 18 unit, Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 1 unit, Alat Pengolahan 7 unit, Alat Peraga Praktek Sekolah 8 unit, Alat Rumah Tangga 358 unit, Alat Sar 7 unit, Alat Studio 16 unit, Alat Ukur 41 unit, Komputer Unit 89 unit, Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 80 unit, Peralatan Komputer 131 unit, Persenjataan Non Senjata Api 3 unit, Unit Alat Laboratorium 51 unit, dengan nilai limit sebesar Rp.30.587.000 dan uang jaminan sebesar Rp.15.293.500.

KETERANGAN :

Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan. Uang Jaminan harus sudah diterima oleh KPKNL paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang

PELAKSANAAN LELANG :

- Cara Penawaran : *Closed Bidding* dengan mengakses www.lelang.go.id
- Hari, tanggal : Jumat 12 Januari 2024
- Batas Akhir Penawaran : 09.30 Waktu Server
- Penetapan pemenang : Setelah batas akhir penawaran
- Pelunasan Harga Lelang : 5 (hari) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
- Tempat Pelaksanaan Lelang : BPKA Kota Pasuruan, Jln Pahlawan No 22 Kota Pasuruan.
- Bea Lelang : 2% (dua persen) dari harga lelang

PERSYARATAN LELANG:

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu Tata Cara dan Prosedur dan Panduan Penggunaan pada domain tersebut
3. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya "as is" dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui / memeriksa obyek yang akan dilelang dengan baik dan teliti
4. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan / penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Sidoarjo dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan
5. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke kas negara;
6. Peserta lelang dapat melihat barang yang dilelang mulai tanggal 5 Januari 2024 pada jam kerja, untuk objek lelang dapat dilihat di :
 - UPT Perbenihan dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelurahan Sekargadung Kota Pasuruan contact person : HARIYANTO (+62 813-3565-3007)
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan, Jln Pahlawan no 22 Kota Pasuruan, contact person HIKMAWATI (083831777966)
 - Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, Jl. Ir. H. Juanda No.66, Bugul Kidul, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan, contact person Lutfi Effendi (+62 812-2404-0445)
7. Keterangan lebih lanjut hubungi: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAH KOTA PASURUAN, JL PAHLAWAN NO 22 PASURUAN, Telp (0343) 412860 .

Pasuruan, 21 Desember 2023

